

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun (06 Desember 1988), agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun (26 Februari 1984), agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan *online shop*, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak kesatu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah) untuk selama masa iddah
 - b. Biaya *kiswah* (pakaian) sejumlah Rp2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.
 - c. Biaya *Maskan* (tempat tinggal) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah.
 - d. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuh dan pemeliharaan (hadanah) terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang bernama (nama anak), lahir di Karawang 17 Januari 2017, umur 6 tahun, dengan kewajiban Pemohon Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Termohon Rekonvensi untuk bertemu.
4. Menetapkan Termohon Rekonvensi memberikan nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi bernama (nama anak), lahir di Karawang 17 Januari 2017, umur 6 tahun untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah.

5. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah nafkah *iddah*, biaya *kiswah*, biaya *maskan*, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam angka 2 diktum putusan ini.
6. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.
7. Menyatakan gugatan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah madliyah tidak dapat diterima.
8. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp620.000,00.- (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Krw. tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah, dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Sejak saya mengucapkan talak cerai mengembalikan istri kepada orang tuanya telah memberikan uang masa idah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
2. Penghasilan sebagai karyawan masih pada level staff bukan pada level management perusahaan dimana penghasilan bruto bulanan Rp. 6.533.877,- slip gaji terlampir
3. terdapat cicilan kredit, pembayaran BPJS, potongan pegawai, biaya kebutuhan pribadi dan anak yang harus dipenuhi contoh seperti :
 - Pembayaran uang pendaftaran sekolah anak pada SD. Puri Artha Tahun Ajaran 2023/2024 yang saya bayar Rp. 13. 071.500,- dan SPP bulanan sekolah Rp. 450.000,-
 - Pembayaran pendaftaran uang sekolah agama Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al-Barqah yang saya bayar Rp. 1.040.000,-
 - Hutang pinjaman pada kantor yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 2.072.900,-
 - Pengeluaran bulanan pemenuhan kebutuhan anak kurang lebih Rp1.500.000,-
4. Dengan ini Pembanding sampaikan kesiapan untuk pemenuhan akibat cerai talak Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- ,Biaya Kiswah Rp. 1.000.000,- Biaya Maskan Rp. 1.500.000,- dan Mut'ah Rp. 1.000.000,- yang mampu berikan

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 21 Agustus 2023, pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya
2. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang tanggal 24 Juli 2023, Nomer Perkara : <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA/Krw.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemanding;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 09 Agustus 2023 dan Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 08 Agustus 2023 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 September 2023 dengan Register perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Pengantar Nomor 2614/PAN.PTA-W10-A/HK.02.6/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang,

salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw yang isinya sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya, tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pembanding dan jawaban Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 26 – 35, replik dan jawaban gugatan rekonvensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 38 – 40, duplik dan replik gugatan rekonvensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 44 – 48, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, yaitu bukti surat berupa bukti P. dan saksi-saksi bernama (nama saksi) dan (nama saksi) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 54 – 62 sedangkan Terbanding tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi kemudian Pembanding dan Terbanding menyerahkan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 66 – 71;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat maupun saksi semuanya telah dipertimbangkan dari segi formil maupun materil oleh Pengadilan Tingkat Pertama kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon konvensi, serta mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan secara terperinci berdasarkan hukum formil maupun materiil dengan tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pembanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Oktober 2018 mulai kurang harmonis dikarenakan keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pembanding menyerahkan Terbanding kepada orang tuanya,

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya Terbanding menolak dan membantah dengan keras apa yang didalilkan atau disampaikan Pembanding dalam permohonannya pada angka 4, 5 dan 6, karena hal tersebut tidaklah benar dan sangat mengada-ada;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pembanding telah mengajukan bukti tertulis, berupa bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu (nama saksi) dan (nama saksi), sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya, maka berdasarkan bukti tertulis dari Pembanding dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding pada mulanya berjalan rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan masalah tempat tinggal, Pembanding tidak mau tinggal di rumah orang tua Terbanding, demikian pula Terbanding tidak mau tinggal di rumah orang tua Pembanding, sehingga sejak bulan Oktober 2018 Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal, Pembanding pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Terbanding tetap tinggal bersama orang tuanya dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pembanding dan

Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya karena selisih faham masalah tempat tinggal yang puncaknya Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang, karena itu rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu kamar, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pembanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Terbanding, terbukti Pembanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat **mutualistis**, antara

lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Pemanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Syari’atil Islamiyah wal Qonun halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Terbanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

a. Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang besaran nafkah iddah, kiswah dan maskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf c yang berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b tersebut di atas, bahwa tentang nafkah selama iddah dikecualikan apabila isteri dikategorikan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terbanding tidak terbukti berbuat nusyuz, karena itu berhak atas pemberian nafkah dari Pembanding kepada Terbanding selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan oleh pengadilan tingkat pertama tuntutan Terbanding tersebut dikabulkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah, jika dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak

Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, dengan demikian maka sepatutnya nafkah iddah adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Pembanding yaitu sejumlah Rp6.533.677,00 (enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah dibagi 3, berarti dibulatkan menjadi sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka Terbanding berhak $\frac{1}{3}$ dari gaji Pembanding, yaitu sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan kemampuan riil Pembanding dan sesuai kebutuhan riil Terbanding dan sesuai pula dengan rasa keadilan bagi pihak-pihak, sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mewajibkan kepada Pembanding agar membayar kepada Terbanding nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan dalam diktum Rekonvensi angka 2 huruf a. tentang nafkah iddah, b. maskan dan c. kiswah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah”, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa nafkah, maskan dan kiswah adalah sebagai nafkah iddah, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Agama Karawang tentang penetapan nafkah iddah, maskan dan kiswah Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah harus dibatalkan;

b. Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Pembanding dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf c yang berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami karena itu untuk menentukan jumlah uang mut'ah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Terbanding telah mengabdikan sebagai isteri kurang lebih selama 7 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Pembanding sudah barang tentu sangat wajar apabila Terbanding yang diceraikan oleh Pembanding mendapatkan mut'ah secara layak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bila Pembanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya Pembanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), maka Putusan Pengadilan Agama Karawang tentang penetapan biaya uang *mut'ah* Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*". Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding

memerintahkan Pembanding untuk membayar nafkah selama masa *'iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas kepada Terbanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Karawang sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

c. Dalam Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penetapan hak hadhanah namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah memohon agar anaknya bernama (nama anak), lahir di Karawang, tanggal 17 Januari 2017 berada dalam *hadhanah* Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya telah berpendapat dan mempertimbangkan serta menetapkan bahwa anak yang bernama (nama anak) tersebut berada pada *hadhanah* Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pertama, aturan dasar/hukum tentang anak yang belum *mumayyiz* berada dimana, kedua, aturan tentang bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak agar tidak terabaikan, ketiga, fakta keberadaan si anak pada saat ini berada dimana dan apakah kepentingannya telah terabaikan atau tidak, dan terakhir tentu merupakan kesimpulan hakim (*justifikasi*) setelah melihat dan menelaah semua itu;

Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* ibunya sebagai pemegang *hadhanah* kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang, sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada pada *hadhanah* ibunya, sehingga secara *notoir* pula telah muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak” sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu lebih pantas memelihara anak adalah ibunya, juga secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu

sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa pada saat ini dan sudah sekian lama yaitu sejak Pembanding meninggalkan Terbanding anak tersebut berada pada pemeliharaan dan pantauan Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak Terbanding telah tepat dan sesuai hukum serta ternyata sampai saat ini tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kelaikan dan kepentingan” anak untuk tumbuh dan berkembang telah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai pula Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa keberadaan anak tersebut sudah sekian lama setidaknya sejak Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal berada pada pemeliharaan Terbanding;
2. Bahwa selama anak tersebut berada pada Terbanding telah diakui dan dibenarkan baik oleh Pembanding maupun Terbanding juga para saksi bahwa tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kepentingan, perlindungan dan kelayakan” anak untuk hidup tumbuh dan berkembang telah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berhubung Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak tersebut, maka sesuai amanat SEMA

Nomor 1 Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa Terbanding berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pembanding dalam rangka Pembanding bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, serta apabila ternyata Terbanding tidak dapat memberikan akses kepada Pembanding, kondisi dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan gugatan oleh Pembanding untuk membatalkan putusan *hadhanah a quo*;

d. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 56 - 62 kedua orang saksi Pembanding memberikan keterangan bahwa anak Pembanding dan Terbanding saat ini dipelihara oleh Terbanding, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 menyatakan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Karawang yang menetapkan biaya *hadhanah* untuk 1 (satu) orang anak dibebankan kepada Pembanding selaku ayah anak tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah untuk seorang anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nafkah anak yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding seharusnya adalah 1/3 (sepertiga) gaji Pembanding yaitu sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh prosen) untuk setiap tahunnya karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah, namun nominal besaran nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak layak dan patut untuk nafkah anak *a quo* setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak

mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang tentang penetapan biaya nafkah anak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah harus dibatalkan;

Dalam Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah Madhiyah yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Terbanding meminta Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x (dikali) 56 (lima puluh enam) bulan atau 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah madliyah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR, gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut ternyata selama persidangan sesuai dengan Berita Acara Sidang ternyata Terbanding tidak dapat mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah tentang nafkah madliyah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Terbanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat

Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Terbanding satu persatu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Terbanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama (nama anak), lahir di Karawang 17 Januari 2017, umur 6 tahun, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama (nama anak), lahir di Karawang 17 Januari 2017, umur 6 tahun untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sejak putusan ini sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah iddah, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam angka 2 diktum putusan ini.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

